

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya tembakau lokal dibudidayakan untuk konsumsi sendiri, kemudian masuk ke pasar lokal untuk konsumsi masyarakat. Sekitar tahun 1925 tembakau virginia fc yang diintroduksi oleh industri rokok putih mulai diusahakan oleh petani. Perkembangan industri rokok dan industri hasil tembakau (IHT) membawa perubahan pada pengembangan tembakau sehingga berubah menjadi komoditas agribisnis, walaupun pada taraf yang sederhana. Semakin lama terlihat nilai ekonominya cukup tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan komoditas lain. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku industri rokok, maka areal pengembangan tembakau semakin meluas.

Bisnis tembakau sangat menguntungkan sehingga menarik minat pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya hal tersebut mengurangi keuntungan petani, sedangkan industri rokok tidak mendapatkan tembakau yang sesuai. Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka industri rokok melakukan kemitraan dengan petani. Dengan tujuan tercapainya kesejahteraan petani mitra dan pabrik mendapatkan tembakau yang berkualitas.

Desa Tatung adalah salah satu desa yang telah melakukan kerjasama dengan PT Sadhana Arifnusa dalam pemberdayaan pertanian tanaman tembakau. Selain desa Tatung terdapat banyak desa tetangga juga melakukan kerjasama yang sama. Misalnya desa Sedarat dan desa Purworejo. Kerjasama ini dilakukan pihak Desa dengan PT Sadhana Arifnusa sejak tahun 2011.

Melihat SDA dan SDM yang terdapat di wilayah desa Tatung yang sangat memadai, dukungan pemerintah desa, serta program kemitraan antara Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Kelompok Tani yang bermitra dengan PT Sadhana Arifnusa telah berjalan beberapa tahun, meyakinkan penulis untuk menggali kemitraan tersebut.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari poster berjudul “ Kemitraan Petani Tembakau Dengan PT Sadhana Arifnusa (Di Desa Tatung Kec. Balong, Kab. Ponorogo) dengan tujuan tercapainya kesejahteraan petani mitra dan pabrik mendapatkan tembakau yang berkualitas, maka dalam kerjasama ini dilakukan: penandatanganan **Nota Kesepahaman Kemitraan** dari kedua belah pihak. Isi dari nota kesepahaman tersebut secara garis besar memuat:

1. syarat-syarat kemitraan yaitu petani tembakau menyediakan lahan seluas 1.600 m² dengan estimasi populasi 3.000 pohon tembakau.
2. Survey dari petugas lapangan berupa management budidaya perawatan tembakau, panen, dan pasca panen, dan penyerapan teknologi.
3. Tembakau yang diinginkan pabrik.
4. Harga jual tembakau hasil panenpetani.

C. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ilmiah yang di dalamnya terdapat edukasi tentang kemitraan petani tembakau, kualitas tembakau yang baik dan diinginkan pabrik serta tujuan kemitraan yaitu untuk kesejahteraan petani mitra dan pabrik rokok mendapatkan tembakau yang berkualitas.

b. Bagi PT Sadhana Arifnusa

Penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan data dan fakta sehingga pabrik atau gudang akan berhati-hati dalam mengambil tindakan dalam kemitraan.

c. Bagi Petani Mitra

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak PT Sadhana Arifnusa demi tercapainya tujuan utama kemitraan yakni kesejahteraan petani mitra dan pabrik mendapatkan kualitas tembakau yang diinginkan.